



RENJA RENCANA KERJA

2026



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASER

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata 'ala, karena berkat rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan acuan yang berlaku.

Rencana kerja ini secara garis besar menguraikan tentang tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana mengintegrasikan program-program dan seluruh kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas dan fungsinya. Renja tersebut dapat dijadikan acuan dan arahan bagi segenap jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan namun demikian kami berharap adanya saran dan masukan demi kesempurnaan Renja tersebut.

Tana Paser, 11 Agustus 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Paser,



DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	1
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	25
3.3 Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	34
BAB V PENUTUP.....	40
5.1 Catatan Penting.....	40
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	41
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan daerah tersebut diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan dengan mencermati dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu dokumen perencanaan yang memiliki urgensi dalam pembangunan daerah antara lain Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai tanggung jawab untuk menyusun rencana kerja spesifik dalam satu tahun anggaran sekaligus mampu menjawab dan menterjemahkan tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana mengintegrasikan program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang wajib memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 15 tahun 2023 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Paser;
 16. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026;
 18. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-766/2025 tentang Rencana Kerja

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai dokumen Perencanaan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun 2026.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk menjabarkan Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Tahun 2025-2029, dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d 2025

Kode	Urusan/bid Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
02.12	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	100	74	99,38	134,30	76	91,79	114,74
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	97,5	97,50	100	99,17	99,17
2.12.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	10	10	100,00	10	10,00	100,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	10	10	9	90,00	5	8,00	80,00
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	2	2	100,00	10	4,00	200,00
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	5	5	5	5	100,00	2	4,00	80,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	40	12	33	33	100,00	68	37,67	94,17
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12	12	12	12	100,00	12	12,00	100,00

2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	4	10	10	10	100,00	12	10,67	266,67
2.12.01.2.06.03	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	0	10	10	100,00	1	3,67	36,67
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	5	10	5	5	100,00	28	14,33	286,67
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	30	25	25	25	100,00	9	19,67	65,56
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi	60	60	60	60	100,00	40	53,33	88,89
2.12.01.2.06.03	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	4	0	0	0	-	4	1,33	33,33
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	52	12,73	47	100	212,77	50	54,24	104,31
2.12.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4	2	4	4	100,00	3	3,00	75,00
2.12.01.2.09.06	Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	4	0	4	4	100,00	100	34,67	866,67
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	98	99,18	97	99,46	102,54	98	98,88	100,90
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	98	75,62	96	75,62	78,77	98	83,08	84,78
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	2	2	2	100,00	2	2,00	100,00
2.12.02.2.01.04	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8.000	0	8.000	8.000	100,00	8.000	5.333,33	66,67

2.12.02.2 .01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan	12	0	12	0	-	12	4,00	33,33
2.12.02. 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data /dokumen penyelenggara an pendaftaran penduduk	98	0	97	100	103,09	98	66,00	67,35
2.12.02.2 .03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	10	0	10	10	100,00	2	4,00	40,00
02.12.0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	98	98,92	97	109,53	112,92	98	102,15	104,23
2.12.03. 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	98	99,54	97	100	103,09	98	99,18	101,20
2.12.03.2 .01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00	6.000	6.000,00	100,00
2.12.03. 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah laporan/data /dokumen penyelenggara an pendaftaran penduduk	98	0	96	0	-	98	32,67	33,33
2.12.03.2 .01.01	Sosialisasi Terkait Pencacatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	10	0	0	0	-	4	1,33	13,33
02.12.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependuduka n yang valid	98	100	97	100	103,09	98	99,33	101,36
2.12.04. 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependuduka n yang Diolah dan Disajikan	98	100	97	100	103,09	98	99,33	101,36
2.12.04.2 .01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	100	12	12	100,00	12	41,33	344,44
2.12.04. 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	98	90,62	97	83,33	85,91	98	90,65	92,50

2.12.04.2 .03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	0	1	1	100,00	2	1,00	50,00
2.12.04.2 .03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan	2	0	0	0	0	0	0	0
2.12.04.2 .03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	0	2	1	50,00	2	1,00	50,00
2.12.04.2 .03.06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakata n dan Perguruan Tinggi	1	100	1	1	100,00	1	34,00	3.400,00
2.12.04. 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n dan Pendayaguna an Data	98	0	97	100	103,09	2	34,00	34,69
2.12.04.2 .04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4	0	4	4	100,00	4	2,67	66,67
02.12.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependuduka n	100%	0	100	100	100,00	100	66,67	6.666,67
2.12.05. 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Laporan Profil Kependuduka n	100	0	100	100	100,00	100	66,67	66,67
2.12.05.2 .01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan	4	0	4	4	100,00	4	2,67	66,67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realiasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2028 (thn n+2)	Tahun 2029 (thn n+3)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		n/a	84	84,5	85	85,5	82,357	83	84	84,5	
2.	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		n/a	66	68	70	73	60,31	64,52	66	68	
3.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		n/a	99,5%	99,55%	99,6%	99,65%	99,46%	89,63%	99,5%	99,55%	Secara realisasi kepemilikan KTP sudah melampaui target yaitu sebesar 98,47%, kepemilikan KK sebesar 99,14, namun pada kepemilikan KIA masih pada angka 71,28%.

												Sehingga saat perhitungan rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA) masih belum mencapai target.
4.	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil		n/a	99,5%	99,55%	99,6%	99,65%	109,53%	99,635%	99,5%	99,55%	
5.	Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		n/a	39,02%	41,46%	43,9%	46,43%	35,71%	31,70%	39,02%	41,46%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser. Untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa isi-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Berikut ini beberapa isu-isu yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser, meliputi:

- a. Peningkatan Perubahan Populasi Penduduk terkait Pembangunan IKN;
- b. Peningkatan Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Adminduk;
- d. Peningkatan Ketersediaan SDM Fungsional Penyetaraan pada Disdukcapil.

Kinerja pelayanan organisasi diukur dari keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis organisasi atau Indikator Kinerja Utama. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan Data Kependudukan;
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Pelayanan Pengelolaan Adminduk;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Adapun elemen-elemen penting dalam organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser antara lain adalah adanya spesialisasi pekerjaan dan tugas-tugas, adanya garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak

organisasi ke eselon yang paling bawah sehingga menunjukkan bahwa seorang karyawan memiliki satu atasan dan kepadanya ia harus bertanggung jawab secara langsung, selain itu adanya jumlah tingkatan atau jumlah manajer yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Analisis lingkungan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut:

- a. Kekuatan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser meliputi :
 - Adanya Program Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sekretariat
 - Adanya kepemilikan dan pelaporan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat dan tersinkron pada server pusat.
 - Adanya komitmen pimpinan dalam terlaksananya pelayanan kependudukan.
 - Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya
 - Kerjasama yang baik antar bidang
- b. Kelemahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser meliputi :
 - Terbatasnya SDM
 - Kurangnya pejabat fungsional
 - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang pelayanan publik
- c. Peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser meliputi:

- Tingginya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
 - Tingginya dukungan dan permintaan pelayanan publik di desa-desa
 - Jumlah desa yang cukup banyak (139 desa)
- d. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati terhadap keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Ancaman yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser meliputi:
- Meningkatnya warga pendatang dari luar Kabupaten Paser
 - Infrastruktur jaringan internet belum merata
 - Masih Banyak Instansi Pemerintah yang belum menggunakan IKD
 - Sarana dan Prasarana Layanan Adminduk masih belum memadai, baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - Beberapa formasi masih belum terisi, sehingga menyebabkan pelayanan Adminduk belum berjalan optimal.

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM), namun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser, maka indikator kinerja sasaran dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil:
 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Persentase penduduk yang mempunyai dokumen kependudukan
 - Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil
 - Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Hal ini disebabkan karena dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser terdapat beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang belum termuat dalam Rancangan Renja.

Rancangan Renja 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.4 (TC-31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No.	RANCANGAN AKHIR 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	Kab. Paser	76	Rp11.086.307.420,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	Kab. Paser	80	Rp14.005.500.666,85	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	Kab. Paser	100	Rp218.174.372,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	Kab. Paser	100	Rp541.800.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	7	Rp62.174.372,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	7	Rp145.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	3	Rp24.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	3	Rp185.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	3	Rp32.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	3	Rp36.800.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	2	Rp100.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	2	Rp175.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	Rp9.735.466.663,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	Rp11.100.900.573,00	
		Persentase LHP nihil		100			Persentase LHP nihil		100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	67	Rp9.588.240.063,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	76	Rp10.931.589.983,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	12	Rp147.226.600,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	12	Rp169.310.590,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Paser	100	Rp1.072.666.385,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Paser	100	Rp2.170.763.141,85	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	17	Rp310.350.027,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	15	Rp814.000.862,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	1	Rp5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	1	Rp25.000.000,00	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	27	Rp288.488.939,00	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	10	Rp331.762.279,85	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	10	Rp124.606.266,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	15	Rp150.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	20	Rp104.821.153,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	25	Rp420.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	3	Rp239.400.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	3	Rp430.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	Kab. Paser	50	Rp60.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	Kab. Paser	52	Rp192.036.952,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	3	Rp30.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	3	Rp85.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Paser	40	Rp30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Paser	10	Rp107.036.952,00	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Kab. Paser	100	Rp277.396.800,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Kab. Paser	100	Rp624.005.840,00	
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan		60			Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan		50		

	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase masalah pendaftaran penduduk yang terselesaikan sesuai standar	Kab. Paser	99,5	Rp271.396.800,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase masalah pendaftaran penduduk yang terselesaikan sesuai standar	Kab. Paser	99,55	Rp549.005.840,00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	Rp6.000.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	Rp50.699.520,00	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	Rp259.396.800,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	Rp298.306.320,00	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	2	Rp6.000.000,00	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	2	Rp200.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata peningkatan permohonan pendaftaran KK, KTP dan KIA	Kab. Paser	10.000	Rp6.000.000,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata peningkatan permohonan pendaftaran KK, KTP dan KIA	Kab. Paser	10.000	Rp75.000.000,00	
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp6.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp75.000.000,00	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	Kab. Paser	100	Rp138.487.600,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	Kab. Paser	100	Rp715.159.511,00	
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil		30			Rata-rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil		27		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase masalah pencatatan sipil yang terselesaikan sesuai standar	Kab. Paser	99,5	Rp132.487.600,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase masalah pencatatan sipil yang terselesaikan sesuai standar	Kab. Paser	99,55	Rp640.159.511,00	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	Rp132.487.600,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	Rp640.159.511,00	

	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rata-rata peningkatan permohonan pendaftaran akte lahir, akte kematian, akte nikah dan akte kematian	Kab. Paser	6.000	Rp6.000.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rata-rata peningkatan permohonan pendaftaran akte lahir, akte kematian, akte nikah dan akte kematian	Kab. Paser	6.000	Rp75.000.000,00	
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	1	Rp6.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	4	Rp75.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data kependudukan	Kab. Paser	99,5	Rp236.590.205,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data kependudukan	Kab. Paser	99,55	Rp1.616.171.800,00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dilaporkan sesuai standar	Kab. Paser	99,5	Rp123.216.000,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dilaporkan sesuai standar	Kab. Paser	99,55	Rp957.454.800,00	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	Rp123.216.000,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	Rp957.454.800,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditidakanjuti	Kab. Paser	99,5	Rp89.114.205,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditidakanjuti	Kab. Paser	99,55	Rp630.818.000,00	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp18.560.000,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp271.399.000,00	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp31.795.280,00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp187.089.000,00	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp20.732.208,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp76.220.000,00	
	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	1	Rp18.026.717,00	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	1	Rp96.110.000,00	

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan yang memberikan layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai standar	Kab. Paser	99,5	Rp24.260.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan yang memberikan layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai standar	Kab. Paser	99,55	Rp27.899.000,00	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp24.260.000,00	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp27.899.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat dan termutakhirkan secara berkala	Kab. Paser	100	Rp11.520.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat dan termutakhirkan secara berkala	Kab. Paser	100	Rp181.440.000,00	
		Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan		100			Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan		100		
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	Kab. Paser	100	Rp11.520.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	Kab. Paser	100	Rp181.440.000,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kab. Paser	2	Rp11.520.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kab. Paser	2	Rp181.440.000,00	
JUMLAH					11.750.302.025,00	JUMLAH					17.142.277.817,85

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Disdukcapil.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

**Table 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Paser**

Nama Perangkat Daerah: Disdukcapil

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blanko-blanko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital even) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas Negara atau pemerintah sebagai pelayanan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah:

- a. Aspek Landasan Hukum
- b. Aspek Kelembagaan dan SDM
- c. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan
- d. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat
- e. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan

2. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 perpres No.26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Perpres No.35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 tahun 2009 yang berbunyi :
- a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
 - b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan; dan rekaman retina mata;
 - c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana;
 - e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
 - f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh peraturan menteri.

Keselarasan Kebijakan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Kebijakan Nasional	Kebijakan Pemerintah Daerah
• Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota • Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya • Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan • Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah • Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian • Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan • Penerapan Zona Integritas (ZI)	• Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan • Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

3. Asta Cita yang merupakan visi pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045, memiliki fokus utama pada ekonomi dan swasembada pangan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berperan penting dalam mendukung visi ini dengan fokus pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang baik dan efisien serta menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Maka terkait dengan RPJM Nasional 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah 1 yang berperan pada Misi Asta Cita ke-4 yaitu “**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,**

Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2026, target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Target	
				Renja 2025	Renja 2026
TUJUAN 1: Meningkatkan tata kelola dan layanan administrasi kependudukan daerah dan pencatatan sipil administrasi kependudukan daerah	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang telah tercatat secara resmi dan memiliki dokumen administrasi kependudukan yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA)	(Nilai Persepsi Unsur Layanan)/(Jumlah Unsur Layanan) x Bobot Unsur	83%	84%
SASARAN 1: Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja Dinas Kependudukan	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh tim evaluator (internal	Metode Pengukuran: Dilakukan oleh tim evaluator (umumnya dari Inspektorat Daerah atau tim yang	70	66

dan Pencatatan Sipil		daerah atau eksternal) berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap seluruh tahapan siklus SAKIP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.	ditunjuk) dengan mengacu pada instrumen evaluasi SAKIP yang ditetapkan oleh KemenPANRB. Predikat Kualitatif: Berdasarkan rentang nilai, umumnya dikategorikan menjadi: A (Memuaskan/Sangat Baik): > 85 BB (Sangat Baik): 75 - 85 B (Baik): 65 - 75 CC (Cukup Baik): 50 - 65 C (Kurang Baik): 30 - 50 D (Sangat Kurang): < 30		
SASARAN 2: Meningkatnya masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang telah tercatat secara resmi dan memiliki dokumen administrasi kependudukan yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah total <u>penduduk</u> Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan $\times 100$	98%	99,5%
	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	Penduduk yang memiliki akta catatan sipil adalah individu yang telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan dan memiliki dokumen sah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang mencatat peristiwa penting dalam siklus hidup seseorang, meliputi: Akta Kelahiran – bukti sah kelahiran seseorang Akta Perkawinan – bukti sah telah dilangsungkannya pernikahan	Jumlah total penduduk yang seharusnya memiliki <u>akta</u> Jumlah penduduk dengan akta catatan sipil $\times 100$	98%	99,5%

		Akta Perceraian – bukti sah telah terjadi perceraian Akta Kematian – bukti sah kematian seseorang Akta Pengakuan/Pengesahan Anak – bukti sah pengakuan status anak			
	Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi lembaga pemerintah, swasta, atau organisasi lainnya yang telah menggunakan atau mengintegrasikan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam proses layanan, verifikasi, perencanaan, atau pengambilan keputusan.	Jumlah total lembaga yang menjadi target <u>integrasi</u> Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan × 100	25%	39,02%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional dan RPJP dan RPJM Provinsi serta Visi Misi Kabupaten Paser.

Visi yaitu Terwujudnya Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera) dan berkeadilan. Serta Misi ke Satu yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 11.750.302.025,00.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser menetapkan 5 (Lima) program yang menjadi dasar tujuan yang dapat diwujudkan dengan 12 (Dua Belas) kegiatan yang kemudian dijabarkan menjadi 27 (Dua Puluh Tujuh) sub kegiatan. Secara ringkas Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser untuk tahun Anggaran 2026 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Table 3.3 (TC-33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2026			Catatan Penting	PRAKIRAAN RENCANA TA 2027	
							LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	Kab. Paser	76	Rp11.086.307.420,00		80	Rp14.028.886.443,80
2	12	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	Kab. Paser	100	Rp218.174.372,00		100	Rp543.400.000,00
2	12	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	7	Rp62.174.372,00		7	Rp145.000.000,00
2	12	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	3	Rp24.000.000,00		3	Rp185.000.000,00
2	12	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	3	Rp32.000.000,00		3	Rp38.400.000,00
2	12	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	2	Rp100.000.000,00		2	Rp175.000.000,00
2	12	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	Rp9.735.466.663,00		100	Rp11.108.261.903,00
						Persentase LHP nihil		100			100	
2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	67	Rp9.588.240.063,00		76	Rp10.931.589.983,00
2	12	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	12	Rp147.226.600,00		12	Rp176.671.920,00

2	12	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Paser	100	Rp1.072.666.385,00		100	Rp2.185.187.588,80
2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	17	Rp310.350.027,00		15	Rp814.000.862,00
2	12	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	1	Rp5.000.000,00		1	Rp25.000.000,00
2	12	1	02.06	4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	27	Rp288.488.939,00		10	Rp346.186.726,80
2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	10	Rp124.606.266,00		15	Rp150.000.000,00
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	20	Rp104.821.153,00		25	Rp420.000.000,00
2	12	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	3	Rp239.400.000,00		3	Rp430.000.000,00
2	12	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	Kab. Paser	50	Rp60.000.000,00		52	Rp192.036.952,00
2	12	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	3	Rp30.000.000,00		3	Rp85.000.000,00
2	12	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Paser	40	Rp30.000.000,00		10	Rp107.036.952,00
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Kab. Paser	100	Rp277.396.800,00		100	Rp636.975.680,00
						Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan		60			50	

2	12	2	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase masalah pendaftaran penduduk yang terselesaikan sesuai standar	Kab. Paser	99,5	Rp271.396.800,00		99,55	Rp561.975.680,00
2	12	2	02.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	Rp6.000.000,00		2	Rp50.699.520,00
2	12	2	02.01	2	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	Rp259.396.800,00		8000	Rp311.276.160,00
2	12	2	02.01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	2	Rp6.000.000,00		2	Rp200.000.000,00
2	12	2	02.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata peningkatan permohonan pendaftaran KK, KTP dan KIA	Kab. Paser	10.000	Rp6.000.000,00		10.000	Rp75.000.000,00
2	12	2	02.03	5	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp6.000.000,00		1	Rp75.000.000,00
2	12				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	Kab. Paser	100	Rp138.487.600,00		100	Rp715.159.511,00
						Rata-rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil		30			27	
2	12	3	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase masalah pencatatan sipil yang terselesaikan sesuai standar	Kab. Paser	99,5	Rp132.487.600,00		99,55	Rp640.159.511,00
2	12	3	02.02	1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	Rp132.487.600,00		6000	Rp640.159.511,00

2	12	3	201		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rata-rata peningkatan permohonan pendaftaran akte lahir, akte kematian, akte nikah dan akte kematian	Kab. Paser	6.000	Rp6.000.000,00		6.000	Rp75.000.000,00
2	12	3	201	1	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	1	Rp6.000.000,00		4	Rp75.000.000,00
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data kependudukan	Kab. Paser	39,02	Rp236.590.205,00		41,46	Rp1.617.384.800,00
2	12	4	02.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dilaporkan sesuai standar	Kab. Paser	99,5	Rp123.216.000,00		99,55	Rp957.454.800,00
2	12	4	02.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	Rp123.216.000,00		12	Rp957.454.800,00
2	12	4	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditidakanjuti	Kab. Paser	99,5	Rp89.114.205,00		99,55	Rp630.818.000,00
2	12	4	203	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp18.560.000,00		1	Rp271.399.000,00
2	12	4	203	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp31.795.280,00		1	Rp187.089.000,00
2	12	4	203	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp20.732.208,00		1	Rp76.220.000,00
2	12	04	2.03	04	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	1	Rp18.026.717,00		1	Rp96.110.000,00

2	12	4	204		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan yang memberikan layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai standar	Kab. Paser	99,5	Rp24.260.000,00		99,55	Rp29.112.000,00
2	12	4	204	3	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	1	Rp24.260.000,00		1	Rp29.112.000,00
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat dan termutakhirkan secara berkala	Kab. Paser	100	Rp11.520.000,00		100	Rp181.440.000,00
						Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan		100			100	
2	12	5	02.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	Kab. Paser	100	Rp11.520.000,00		100	Rp181.440.000,00
2	12	5	02.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kab. Paser	2	Rp11.520.000,00		2	Rp181.440.000,00
Jumlah									11.750.302.025,00			17.179.846.434,80

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Di dalam Rencana Kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Didalam Rencana Kerja juga tertuang Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Rencana Kerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut rencana kerja pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Paser tahun anggaran 2026 yang terdiri atas 5 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun kegiatan yang bersifat rutin, maka setiap tahun dirumuskan indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dalam rencana kinerja tahunan (RKT) berikut ini:

Table 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													REKAPITULASI RKA- BELANJA SKPD		
Pemerintahan Kab. Paser Tahun Anggaran 2026															
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Rp. 277.396.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 277.396.800,00	Rp. 326.179.170,00	
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp. 271.396.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 271.396.800,00	Rp. 308.179.170,00	
2	12	02	2,01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	
2	12	02	2,01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 259.396.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 259.396.800,00	Rp. 272.179.170,00	
2	12	02	2,01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 6.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	

2	12	02	2,03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 18.000.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp. 138.487.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 138.487.600,00	Rp. 238.452.000,00
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp. 132.487.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 132.487.600,00	Rp. 202.452.000,00
2	12	03	2,01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 132.487.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 132.487.600,00	Rp. 202.452.000,00
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Rp. 6.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.000.000,00	Rp. 36.000.000,00
2	12	03	2,02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 36.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 236.590.205,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 236.590.205,00	Rp. 2.978.232.327,00
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 123.216.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 123.216.000,00	Rp. 1.903.250.727,00
2	12	04	2,01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 123.216.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 123.216.000,00	Rp. 1.903.250.727,00
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 89.114.205,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 89.114.205,00	Rp. 756.981.600,00
2	12	04	2,03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.560.000,00	Rp. 325.678.800,00
2	12	04	2,03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.795.280,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 31.795.280,00	Rp. 224.506.800,00

2	12	04	2,03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.732.208,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.732.208,00	Rp. 91.464.000,00
2	12	04	2,03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.026.717,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.026.717,00	Rp. 115.332.000,00
2	12	04	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 24.260.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 24.260.000,00	Rp. 318.000.000,00
2	12	04	2,04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.260.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.260.000,00	Rp. 318.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp. 11.520.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.520.000,00	Rp. 219.360.000,00
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan				Rp. 11.520.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.520.000,00	Rp. 219.360.000,00
2	12	05	2,01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.520.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.520.000,00	Rp. 219.360.000,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 10.793.074.433,00	Rp. 293.232.987,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.086.307.420,00	Rp. 15.364.489.354,80
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 218.174.372,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 218.174.372,00	Rp. 358.320.000,00
2	12	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.174.372,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 62.174.372,00	Rp. 84.000.000,00
2	12	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.000.000,00	Rp. 90.000.000,00

2	12	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.000.000,00	Rp. 102.000.000,00
2	12	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 82.320.000,00
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 9.735.466.663,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.735.466.663,00	Rp. 13.020.966.699,60
2	12	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.588.240.063,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.588.240.063,00	Rp. 12.517.907.979,60
2	12	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 147.226.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 147.226.600,00	Rp. 503.058.720,00
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 779.433.398,00	Rp. 293.232.987,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.072.666.385,00	Rp. 1.822.758.175,20
2	12	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.537.431,00	Rp. 290.812.596,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 310.350.027,00	Rp. 360.912.766,80
2	12	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.579.609,00	Rp. 2.420.391,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 275.278.837,20
2	12	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 288.488.939,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 288.488.939,00	Rp. 235.276.458,00
2	12	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 124.606.266,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 124.606.266,00	Rp. 73.955.356,80

2	12	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 104.821.153,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 104.821.153,00	Rp. 361.083.158,40
2	12	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 239.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 239.400.000,00	Rp. 516.251.598,00
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 60.000.000,00	Rp. 162.444.480,00
2	12	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 87.468.480,00
2	12	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 74.976.000,00
Jumlah									Rp. 11.457.069.038,00	Rp. 293.232.987,00			Rp. 11.750.302.025,00	Rp. 19.126.712.851,80

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2026 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Renja disusun berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029. Renja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program kerja menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel. Disamping itu Renja merupakan tolak ukur capaian kinerja, baik yang dilakukan secara individu tim maupun Institusi dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen Renja selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi program prioritas satu tahun kedepan, sehingga agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dimana Renja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2026 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya serta ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Rencana Kerja disebabkan adanya kebijakan baru, maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan Sub Kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung IKU maupun IKK tahunan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Disdukcapil Kabupaten Paser Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menghubungkan antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh jajaran staf Disdukcapil Kabupaten Paser secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. Melakukan sinkronisasi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 2) Untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tana Paser, 11 Agustus 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kab. Paser,

